

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 1 angka 7, Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau Kegiatan. Andal Pembangunan dan Operasi PL TU Tanjung Jati B Unit 5 & 6 dengan kapasitas *gross* 2 x 1.070 MW disusun dengan tujuan untuk melakukan telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting Pembangunan dan operasi PL TU Tanjung Jati B Unit 5 & 6 dengan kapasitas *gross* 2 x 1.070 MW. Hasil kajian dalam Andal berfungsi untuk memberikan pertimbangan guna pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan.

Andal Pembangunan dan Operasi PLTU Tanjung Jati B Unit 5 & 6 dengan kapasitas *gross* 2 x 1.070 MW disusun mengacu pada Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/BLH.II/1975 tanggal 8 September 2015 tentang Persetujuan Kesepakatan Kerangka Acuan Rencana Pembangunan dan Pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 & 6 dengan kapasitas *gross* 2 x 1.070 MW.

Format dokumen Andal ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup khususnya Lampiran II tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Andal.

Rencana usaha dan/atau kegiatan ini penyusunan Amdalnya menggunakan pendekatan terpadu dan kewenangan penilaiannya berada pada (1) Komisi Penilai Amdal (KPA) Provinsi Jawa Tengah (untuk pembangunan dermaga, pengerukan perairan laut dengan *capital dredging*, penempatan hasil keruk di laut) dan (2) Komisi Penilai Amdal Kabupaten Jepara (untuk kegiatan pembangkit, pemotongan bukit dan pengurukan lahan serta pembangunan bangunan gedung) sehingga apabila mengacu pada Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan maka penilaian Amdalnya secara keseluruhan dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Jawa Tengah dan Keputusan Kelayakan Lingkungan serta Izin Lingkungan diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah.

Referensi dari paragraf di atas juga mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Nomor S.734/PKTL-PDLUKI2015 perihal Kewenangan Penilaian Dokumen Amdal atau UKL-UPL yang berlokasi di wilayah laut dari garis pantai sampai dengan 12 mil ke arah laut lepas dan/atau perairan kepulauan bahwa semua jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah laut dari garis pantai sampai dengan jarak 12 mil ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan pulau

menjadi kewenangan Gubernur yang penilaian Amdalnya dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Jawa Tengah.

Pada tanggal 18 Maret 2016, PT Central Java Power selaku penanggung jawab dan pemrakarsa kegiatan terdahulu telah menandatangani Berita Acara Serah Terima dengan PT Bhumi Jati Power. Terhitung sejak tanggal tersebut, PT Bhumi Jati Power merupakan pihak yang menjadi penanggung jawab sekaligus sebagai pemrakarsa kegiatan ini. Kami selaku Pemrakarsa kegiatan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak terkait, khususnya kepada Komisi Penilai Amdal baik di tingkat Kabupaten Jepara maupun Provinsi Jawa Tengah, atas segala partisipasi, bantuan, perhatian dan kerjasamanya sehingga Dokumen Andal ini dapat tersusun dengan baik.

Jepara, 31 Maret 2016
PT Bhumi Power


Satoshi Matsui
Direktur

